

**TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA
BULAN SURO DALAM PERSPEKTIF ‘URF
(STUDI KASUS DI DESA SARIREJO
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL)**

SKRIPSI

**OLEH
M. FIKRY HILMANUL HAKIM
NPM.20.02.0.2594**



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) LIRBOYO KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JULI 2024**

**TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA
BULAN SURO DALAM PERSPEKTIF ‘*URF*
(STUDI KASUS DI DESA SARIREJO
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program sarjana Hukum Keluarga Islam

OLEH

M. FIKRY HILMANUL HAKIM

NPM.20.02.0.2594

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) LIRBOYO KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JULI 2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA
BULAN SURO DALAM PERSPEKTIF 'URF'
(STUDI KASUS DI DESA SARIREJO
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL)**

M. FIKRY HILMANUL HAKIM
NPM.20.02.0.2594

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 24 Juli 2024
Pembimbing

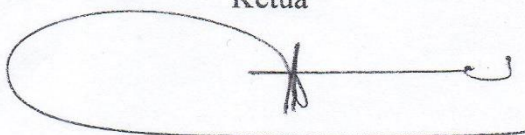
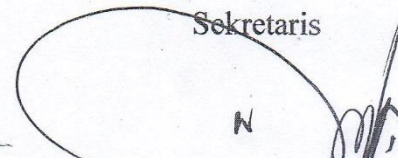
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy initial 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

(Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., M.A.)
NIDN. 21.22.09.8001

PENGESAHAN SKRIPSI
TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA
BULAN SURO DALAM PERSPEKTIF 'URF
(STUDI KASUS DI DESA SARIREJO
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL)

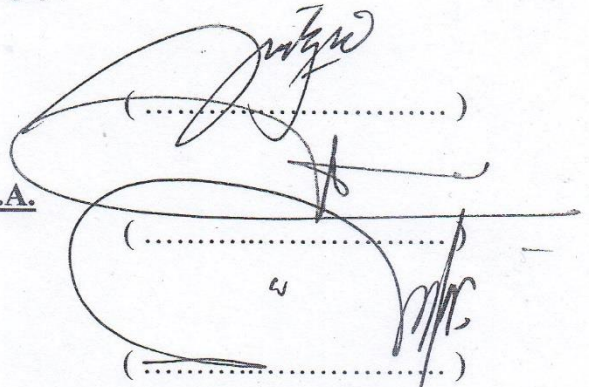
M. FIKRY HILMANUL HAKIM
NPM.20.02.0.2594

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah
Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri
Pada tanggal 06 Agustus 2024

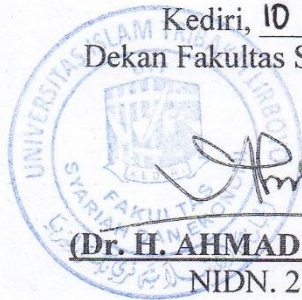
Ketua  <u>Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., M.A.</u> NIDN. 21.22.09.8001	Sekretaris  <u>Nur Kholis, S.Sy., M.H.</u> NIDN. 21.27.06.8201
---	---

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
H. Moh. Yustafad, S.H., M.Sy.
NIDN. 21.29.11.6201
2. Penguji I
Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., M.A.
NIDN. 21.22.09.8001.
3. Penguji II
Nur Kholis, S.Sy., M.H.
NIDN. 21.27.06.8201



Kediri, 10 Agustus 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi


(Dr. H. AHMAD FAUZI, Lc., M.H.I.)
NIDN. 21.23.10.7701

MOTTO

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

“Dan mudahkanlah untukku urusanku”¹

¹ al-Qur'an, 20:26

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur tetap tercurah limpahkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya karya ini dapat selesai tepat waktu. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Atas berkat rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Tradisi Larangan Menikah pada Bulan *Suro* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)” dengan lancar dan baik. Adapun skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya Bapak M. Mustaqim, Ibu Aisyah, dan Ibu Sholehah, beserta orang yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri yaitu nenek saya Mbah Ri’annah, bibi saya Mbak Rochah, dan paman saya Om Ur. Terimakasih atas segala segala doa, bimbingan, dan *support* kepada saya sejak saya kecil sampai saat ini, entah dari doa maupun materi yang banyak sekali sampai tak terhingga. Beliau-beliau merupakan orang yang paling berharga dalam hidup saya, semoga selalu sehat dan dilancarkan rejekinya, *āmīn*.
2. Adik-adik saya, Muhammad Fasya Alfissyauqi, Anzil Tamma Syauqiya, dan Zuyyin Aleix Quenza. Doa saya, semoga kelak kalian bisa membanggakan orang tua lebih dari kakak kalian ini.
3. Dedek saya yang mana telah menyarankan saya dalam memilih judul skripsi ini dan tak kenal lelah dalam *mengopraki* saya untuk segera menyelesaikan karya ini dengan sering menanyakan, “sudah sampai mana skripsinya? kapan

mau diselesaikan? semangat ya, aa pasti bisa.” Terimakasih atas *oprakan* dan semangatnya ya dek, hehe. Semoga dedek dilancarkan dalam menghafal Al-Qur’an, belajar, dan kuliahnya, sukses dan sehat selalu.

4. Tak lupa kepada orang tua dedek saya yang dengan murah hati memberikan doa dan *support* kepada saya. Terimakasih ibuk atas pinjaman laptopnya untuk pengerjaan skripsi ini saat laptop saya *trouble*, dengan langsung mengantarkan laptopnya kepada saya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rejekinya, *āmīn*.
5. Seluruh teman saya Prodi HKI Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyong Kediri, terkhusus kelas A2 yang selama 4 tahun ini menjadi teman belajar di kampus, serta menempuh lika liku perjuangan untuk mendapatkan nilai terbaik.
6. Teman-teman senasib seperjuangan di PP. Lirboyong HM. Al-Mahrusiyah III Ngampel yang menjadi salah satu support system saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Tak lupa kepada seluruh sahabat saya dimanapun berada yang selalu memberikan semangat satu sama lain sehingga kita tetap menjalin ukhuwah sampai saat ini.

Kediri, 20 Juli 2024

M. Fikry Hilmanul Hakim

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrohmānirrahīm

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat, nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Tradisi Larangan Menikah pada Bulan *Suro* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi petunjuk jalan yang selalu diridhoi oleh Allah SWT, yakni ajaran agama Islam.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan kepada:

1. Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., M.A. selaku dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Seluruh dosen beserta staf pengajar Fakultas Syariah dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri, atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dorongan beliau-beliau, penulis dapat menyelesaikan studi.

3. Pihak-pihak terkait yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara, terkhusus kepada Bapak Sutrisno selaku Sekretaris Desa yang telah menerima saya untuk melakukan penelitian.
4. Orang tua saya tercinta yang selalu mendidik dan mendoakan saya dengan ikhlas serta tulus dalam menuntun ke jalan yang lebih baik untuk menggapai cita-cita dan masa depan.

Semoga segala amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata, penulis meminta maaf dan berharap semoga skripsi yang jauh dari kata sempurna ini mendapat ridho dari Allah SWT dan dapat memberi manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pihak-pihak yang membaca pada umumnya, *āmin*.

Kediri 20 Juli 2024

M. Fikry Hilmanul Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu	9

G. Sistematika Penulisan	13
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Pernikahan.....	15
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Hukum Pernikahan.....	16
3. Tujuan Pernikahan.....	17
4. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam	19
B. Bulan <i>Suro</i>	21
C. ' <i>Urf</i>	24
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	24
2. Pembagian ' <i>Urf</i>	24
3. Kedudukan ' <i>Urf</i> dalam Metode Istinbat Hukum Islam.....	26
BAB III : METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Kehadiran Peneliti	29
C. Lokasi Penelitian	29
D. Sumber Data.....	30
E. Prosedur Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	33
G. Pengecekan Keabsahan Data	34
H. Tahap-Tahap Penelitian	38

BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Setting Penelitian	41
1. Sejarah Desa	41
2. Letak Geografis Desa	43
3. Kondisi Sosial Budaya Desa	45
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	46
5. Visi Pemerintahan Desa	47
6. Misi Pemerintahan Desa.....	47
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian.....	48
1. Faktor yang Memengaruhi Adanya Tradisi Larangan Menikah pada Bulan <i>Suro</i> di Desa Sarirejo	48
2. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Menikah pada Bulan <i>Suro</i> di Desa Sarirejo	54
C. Pembahasan	58
1. Faktor yang Memengaruhi Adanya Tradisi Larangan Menikah pada Bulan <i>Suro</i> di Desa Sarirejo	58
2. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Menikah pada Bulan <i>Suro</i> di Desa Sarirejo	61

BAB V : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Desa Sarirejo	44
Tabel 4.2 Pembagian Wilayah Desa Sarirejo.....	44
Tabel 4.3 Pembagian Dusun dan Jumlah RT RW Desa Sarirejo	45
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Sarirejo	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Tokoh Desa Sarirejo	74
Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Penelitian Skripsi.....	76
Lampiran 3. Surat Balasan Ijin Penelitian Skripsi	77
Lampiran 4. Surat Permohonan Bimbingan Skripsi	78
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi	79
Lampiran 6. Riwayat Hidup Penulis	80
Lampiran 7. Pernyataan Keaslian Tulisan	81

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo

Kediri adalah sebagai berikut:²

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū. Contoh: al- Islām (الإسلام), Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”, seperti *khayr* (خي), dan *khawf* (خوف). Kata yang berakhiran *tā' marbūṭah* (ة) dan berfungsi sebagai sifat (*modifier*) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

² Tim Penyiapan Naskah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Proposal, dan Skripsi)* (Kediri: P3M UIT Lirboyo, 2022), 98.

ABSTRAK

HAKIM, M. FIKRY HILMANUL. 2024: *Tradisi Larangan Menikah pada Bulan Suro dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)*, Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Ekonomi, Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri. Dosen Pembimbing Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., M.A.

Kata Kunci: Tradisi, Larangan Menikah Bulan Suro, Urf

Perkawinan menurut masyarakat Islam Jawa pada umumnya bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Tentunya sudah tidak asing lagi bahwa masyarakat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat untuk melakukan acara sakral seperti hajatan pernikahan atau hajatan sakral lainnya. Masyarakat adat Jawa meyakini adanya bulan atau hari pembawa *na'as* dan sial, maka pantang untuk melakukan acara atau hajatan besar pada waktu tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus penelitian yaitu: 1) Apa saja faktor yang memengaruhi adanya tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terhadap tradisi larangan menikah pada bulan *Suro*?

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris, atau bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah informasi dari para narasumber (*data primer*), dilengkapi dengan sumber data sekunder dan tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan dua jalan yakni wawancara dan dokumentasi. Begitu halnya dengan teknik analisa data yang menggunakan beberapa tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal karena dirasa memiliki makna historis yang mendalam. Hal ini disebabkan karena untuk menghormati leluhur dahulu kala yang masih menggunakan teori perhitungan jawa dalam menentukan hari *na'as*. Kemudian terdapat beberapa pandangan tokoh masyarakat yaitu, 1) tidak membolehkan ketika tradisi tersebut diyakini, 2) membolehkan melaksanakan tradisi tersebut dengan alasan sosial, dan 3) mengharuskan untuk melaksanakan tradisi tersebut untuk menghindari musibah dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ketika dikaitkan dengan hukum Islam yaitu dilihat dari kacamata '*urf*' menurut hukum asalnya itu boleh, namun menjadi haram ketika meyakini dapat menimbulkan sial.